



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAMBANG Bin MANSYAH
Tempat Lahir : Basarang
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 20 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Desa Anjir Palambang Rt. 06
Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas,
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 7 Januari 2021, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG Bin MANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1)*" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG Bin MANSYAH selama 2 (dua) Tahun Potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna dark grey dengan IMEI 1 : 869269023096424, IMEI 2 : 869269023096432
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 2 warna biru dengan IMEI 1 : 861433044169895, IMEI 2 : 861433044169887
 - 1 (satu) buah Kartu SIM Provider Indosat dengan nomor : 085787306981

Dikembalikan kepada saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/Eku.2/Kpuas/0121 tertanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG Bin MANSYAH, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa BAMBANG Bin MANSYAH yang beralamat di Desa Anjir Palambang Rt.06 Kec.Pulau Petak Kab.Kapuas Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*Dengan sengaja dan tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak melawan hukum mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1)”, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Sekitar jam. 16.00 Wib di Warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada saat itu saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH meletakkan handphone di atas kasur, pada saat saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH kembali ingin mengambil handphone yang diletakan di atas kasur, handphone tersebut sudah tidak berada di atas kasur, selanjutnya saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH menanyakan keberadaan Handphone milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH kepada rekan yang bekerja di Warung Bakso Borneo akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan handphone milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib di Warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH mencoba meminjam Handphone inventaris warung bakso untuk membuka Facebook milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH dan saksi melihat akun Facebook yang bernama “AYU LESTARI” dipergunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi dengan memposting foto saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang hanya menggunakan Bra dan Handuk membelakangi kamera (Tampak punggung), kemudian sekitar jam 19.26 Wib saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH menghubungi Saksi HATMAH Binti USUP dengan menggunakan akun Facebook saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang baru dan saksi memberitahukan kepada saksi HATMAH Binti USUP bahwa saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH sudah tidak menggunakan akun Facebook “AYU LESTARI” dikarenakan Handphone milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH telah hilang, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH mencoba untuk dapat masuk kedalam akun Facebook “AYU LESTARI” dan menggantikan password milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH dan menghapuskan postingan yang berada di akun Facebook yang bernama “AYU LESTARI” milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH.

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 12.40 Wib saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH baru mengetahui bahwa akun Facebook saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang bernama " FEBRI AYU LESTARI" dipergunakan kembali oleh orang yang saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH tidak ketahui dan baru mengetahui bahwa akun facebook saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang bernama " FEBRI AYU LESTARI" tersebut passwordnya telah berubah oleh orang lain yang saksi tidak ketahui, kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 13.40 Wib, seseorang yang saksi tidak ketahui kembali memposting ke Facebook " FEBRI AYU LESTARI" ke Story yaitu video saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang sedang menghisap VAPE (rokok elektrik), saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH merasa keberatan dan melaporkan ke pihak kepolisian atas apa yang telah diperbuat oleh orang yang saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH tidak ketahui yang telah menyebarkan Foto dan Video kedalam akun Facebook milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di warung bakso Borneo jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handpone merk REDMI 5A warna silver beserta Sim Card milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH, setelah mengambil handpone milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH tersebut, kemudian terdakwa membuka aplikasi yang ada di dalam Handphone tersebut dan terdakwa melihat aplikasi facebook nama akun atas nama "Ayu Lestari" tidak terkunci, kemudian terdakwa melihat profil dan foto- foto yang ada di dalam Facebook atas nama "AYU LESTARI", selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Anjir Palambang Rt.06 Kec.Pulau Petak Kab.Kapuas Prov.Kalimantan Tengah dengan menggunakan handpone merk REDMI 5A warna silver milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH, terdakwa memposting dengan menggunakan handpone merk REDMI 5A warna silver milik saudari FEBRI AYU LESTARI melalui akun facebook "Ayu Lestari" milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yaitu di status facebook beranda foto saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH dengan menggunakan Bra membelakangi kamera (Tampak punggung bagian belakang) yang bisa di lihat oleh pengguna aplikasi facebook lain yang berteman dengan saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH dan di story facebook yang bisa di lihat pengguna aplikasi facebook lain yang berteman dengan saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH selama 24 jam berupa video pendek saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH sedang berbaring dengan seorang laki-laki.

- Bahwa saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH ada mengirim pesan lewat inbox facebook dengan akun face book "AYU LESTARI" minta dikembalikan Handphone milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH kepada terdakwa, terdakwa membalas pesan dari saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH ,terdakwa ingin meminta Foto saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH tanpa menggunakan busana, kemudian saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH merubah Paswoord yang berada di Facebook "AYU LESTARI" sehingga terdakwa tidak dapat menggunakan kembali akun Facebook milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH tersebut, kemudian terdakwa kembali membuka akun facebook yang berada di dalam aplikasi handpnone merk REDMI 5A warna silver milik saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang dapat di buka dengan nama akun facebook "FEBRI AYU LESTARI" kemudian terdakwa mengupload di akun Facebook "FEBRI AYU LESTARI"saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH sedang menghisap VAPE (rokok elektrik) di status beranda face book dan story facebook saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH, terdakwa mengupload ke Facebook dengan akun "FEBRI AYU LESTARI" untuk menggambarkan seolah- olah saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH yang meupload foto dan video tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mempermalukan saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FEBRI AYU LESTARI Bin ARPIANSYAH merasa malu atas apa yang telah di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya dengan No.Lab.:9115/FKF/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan Drs.JOKO SISWANTO,M.T Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Kepala Subbid Fiskomfor, dengan barang bukti yang diterima berupa :

- No.1361/2020/FKF berupa : 1 (satu) buah mobile phone merk Realme model RMX1809 warna biru dengan No. Imei.861433044169895.
- No.1362/2020/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile merk Xiaomi model Redmi 5A warna abu-abu dengan No.Imei.869269023096424.

Dengan kesimpulan :

- No.1361/2020/FKF berupa 1 (satu) buah mobile phone merk Realme model RMX1809 warna biru dengan No. Imei.861433044169895, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti yang berupa *Images Screenshoot*/tangkap layar dari aplikasi Facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- No.1362/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile merk Xiaomi model Redmi 5A warna abu-abu dengan No.Imei.869269023096424, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti yang berupa 7 Last dialled number, 3 last received number, 5 Inbox text Messanges dan Images/gambar yang tersimpan didalam memory barang bukti.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 Ayat (1) Jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Febri Ayu Lestari Binti Arpiansyah: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB di warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi sedang mandi dan Saksi meletakkan handphonenya di atas kasur, setelah Saksi selesai mandi handphonenya sudah tidak ada lagi di atas kasur, kemudian orang yang diduga mengambil handphone tersebut menggunakan akun Facebook Saksi yang ada di handphone Saksi sekitar jam 19.00 wib memposting foto Saksi yang tidak menggunakan busana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yang ada di galeri handphone tersebut ke Story Facebook akun Saksi;

- Bahwa handphone tersebut milik Saksi sendiri, merk Handphone tersebut yaitu Merk REDMI 5A warna dark grey dengan IMEI1: 869269023096424, IMEI2: 869269023096432;
- Bahwa situasi kamar Saksi di warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah saat kejadian dalam keadaan sepi karena teman-teman Saksi sebagai pegawai warung Bakso Borneo tersebut sedang melayani pelanggan di depan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara orang tersebut mengambil handphone yang Saksi letakkan di atas kasur di kamarnya di warung Bakso Borneo tersebut namun perkiraan Saksi orang tersebut masuk melalui pintu belakang yang cuma terkunci secara mengganjal dengan kayu dan kemungkinan bisa dibuka dari luar dengan menggunakan pisau ataupun alat lainnya;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya handphone kurang lebih sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat Saksi mengetahui handphone hilang pada tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wib di warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi meminjam handphone inventaris warung bakso untuk membuka facebook milik Saksi dan Saksi lihat bahwa akun facebook Saksi yang bernama "AYU LESTARI" telah diambil orang dan memposting foto Saksi yang hanya menggunakan bra dan handuk membelakangi kamera (tampak punggung). Kemudian sekitar jam 19.26 WIB Saksi menghubungi sdri. HATMAH menggunakan akun facebook yang baru Saksi buat lagi untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah tidak menggunakan akun facebook "AYU LESTARI" karena handphone Saksi telah hilang. Kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi mencoba login ke akun Facebook "AYU LESTARI" dan langsung mengganti passwordnya dan juga menghapus postingan foto di story akun facebook tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 12.40 WIB Saksi melalui akun facebooknya yang bernama "FEBRI AYU LESTARI" mengirim pesan kepada akun Facebook "AYU LESTARI" dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa akun Facebook "AYU LESTARI" tersebut passwordnya telah diganti. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 13.40 WIB

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut telah mengupload lagi ke Story Akun Facebook “FEBRI AYU LESTARI” yang telah diaksesnya tersebut yaitu video Saksi yang sedang menghisap VAPE (Rokok Elektrik);

- Bahwa orang tersebut sempat Saksi chat melalui messenger Facebook menggunakan akun facebook “AYU LESTARI”, dan pada tanggal 16 sampai 19 Juli orang tersebut terus mengancam Saksi yaitu akan menyebarkan foto-foto dan video yang ada di dalam handphone Saksi yang diambilnya tersebut apabila Saksi tidak memberikan foto Saksi yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi hanya mencoba untuk mencegah orang tersebut untuk tidak menyebarkan foto-foto yang ada di gallery handphone Saksi yang telah di ambil orang tersebut, dan orang tersebut masih saja mengancam Saksi dan pada akhirnya pada tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 13.00 WIB orang tersebut mengupload video Saksi yang sedang berpelukan dengan pacar Saksi ke story akun Facebook “FEBRI AYU LESTARI” akibat hal itu Saksi sampai memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum obat paramex dengan jumlah yang banyak, dan menyebabkan Saksi sampai di rawat di rumah sakit;
- Bahwa di galery handphone tersebut ada foto Saksi sedang menggunakan bra dan handuk saja kemudian ada video Saksi sedang memeluk pacar saya, dan video saya sedang merokok menggunakan Vepe (rokok elektrik);
- Bahwa Saksi mengalami tekanan yang sangat hebat sehingga membuat Saksi ingin bunuh diri karena malu dan takut semuanya akan sampai kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Lina Rahmawati Binti Mukhliah: di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung sdri. Ayu (Febri Ayu Lestari);
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. Ayu dan sepengetahuan Saksi yang dilakukan Terdakwa yaitu mengambil tanpa ijin barang berupa handphone, setelah itu mengakses media sosial facebook milik sdri. Ayu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari sdri. Ayu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 WIB di rumah mertua Saksi Desa Gohong RT. 003 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, yang Saksi ketahui kejadian tindak pidana dibidang elektronik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 WIB



di warung bakso Borneo Jl. Patih Rumbih Kel. Selat Barat Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui akun media sosial facebook dengan nama akun 1 **Ayu Lestari** dan akun 2 **Ayu Lestari (Ayu)** telah digunakan oleh orang lain tanpa jin ataupun tanpa hak;
- Bahwa bukan foto sdr. Ayu yang dimasukkan ke facebook "Ayu Lestari";
- Bahwa Saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa yang membuat Ayu merasa malu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum serta tanpa keberatan dari Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan **DENDEN IMANUDIN SOLEH, S.H.,M.H,CLA bin OHAN SEHABUDIN** yang sudah diberikan di bawah sumpah di depan penyidik pada tanggal 1 Oktober 2020 dihadapan penyidik AWALUDIN, SH pangkat AIPDA Nrp 68090214 penyidik pada Polres Kapuas yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti **sehubungan** dengan Surat Permintaan dari Polres Kapuas Nomor : B/1330/IX/RES.2.5/2020/Res Kapuas, tanggal 29 September 2020 tentang permintaan sebagai Ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas sebagai Ahli Nomor 965/KOMINFO/DJAI.1/KP.0106/09/2020 dari Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kemkonminfo Jakarta tanggal 1 Oktober 2020 dan sertifikasi Ahli sebagaimana terlampir;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertugas sebagai Kasubag Penyusunan Rancangan Peraturan Ditjen Informatika dengan tugas Menyusun regulasi dan memberikan bantuan konsultasi hukum di bidang aplikasi informatika;

a. Riwayat Pendidikan formal :

- Tahun 1997 Lulus SDN Bangkir di Sumedang, Jawa Barat;
- Tahun 2000 Lulus SMPN 1 Cimanggung diSuedang Jawa Barat;
- Tahun 2003 Lulus SMAN 1 Tanjungsari Sukedang Jawa Barat;
- Tahun 2009 Lulus S1 Fakultas di Universitas Islam Bandung;
- Tahun 2016 Lulus S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI)



b. Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan :

- Workshop UU ITE yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 2008;
- Bimbingan Tehnis UU ITE tahun 2011;
- Bimbingan teknis indeks Keamanan Informasi Tahun 2011;
- Workshop Cybercrime yang diadakan Europa Council di Manila tahun 2013;
- Seminar Internasional Cybercrime yang diadakan LKHT UI di Bali 2014;
- Sertifikasi Auditor Hukum/ Certifed Legal Auditor (CLA) Kerjasama Jumli School Law and Government (JSLG) dengan Asosiasi Hukum Indonesia (ASAHI) 2016;

c. Riwayat pekerjaan :

- Analis Hukum Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, 2011 – sekarang;
- Tim Penyusunan RUU Perubahan UU ITE tahun 2011 – 2016;
- Tim Penyusun Tata Cara Intersepsi 2011 – sekarang;
- Tim Penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 2011 – 2012;
- Berdasarkan Pasal 1 butir ke – 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atas dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 butir ke – 2 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, Jaringan Komputer dan.atau media elektronik lainnya;
- Sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 5 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan mengakses computer dan/atau system elektronik kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi 4A warna silver milik korban FEBRI AYU LESTARI di warung bakso Borneo Jl. Patih Rumbih Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Setelah mengambil handphone milik korban Terdakwa kemudian membuka-buka handphone yang tidak terkunci dan melihat aplikasi facebook akun Ayu Lestari dan Terdakwa membuka dan melihat-lihat profilnya dan foto-foto yang ada di handphone milik korban;
- Kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wib mengupload foto dan video dengan menggunakan akun **Ayu Lestari** yaitu distatus facebook beranda foto sedang memakai handuk yang bisa dilihat oleh pengguna aplikasi facebook lain yang berteman dengan korban FEBRI AYU LESTARI dan distoryfacebook yang bisa dilihat pengguna aplikasi facebook lain yang berteman dengan sdr. FEBRI AYU LESTARI selama 24 jam berupa video pendek korban FEBRI AYU LESTARI sedang berbaring dengan seorang laki-laki;
- Kemudian korban sdr. FEBRI AYU LESTARI karena mengetahui akun facebook nya digunakan Terdakwa kemudian korban mengirimkan pesan lewat inbox facebook dengan akun Ayu Lestari (Ayu) untuk meminta Kembali handphone miliknya namun kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan meminta foto seksi atau telanjang dulu batu handphonenya mau dikembalikan namun korban tidak ada mengirimkan foto yang diminta Terdakwa kemudian akun **Ayu Lestari** tersebut dikunci oleh korban saudara FEBRI AYU LESTARI;
- Setelah akun Ayu Lestari dikunci oleh korban kemudian Terdakwa membuka akun lainnya yang ada handphone korban yaitu akun **Febri Ayu Lestari** dan mengupload status diberada facebook dan story facebook yang menggambarkan seolah-olah korban saudara FEBRI AYU LESTARI yang mengupload foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Saksi Ade Charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Febri Ayu Lestari dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di warung bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan yang saat itu diletakkan di atas kasur dekat pintu ruangan;
- Bahwa handphone milik Febri Ayu Lestari yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5A warna silver beserta sim card nya;
- Bahwa setelah mengambil handphone milik Febri Ayu Lestari, kemudian handphone tersebut Terdakwa buka-buka dan Terdakwa melihat aplikasi facebook nama akun "AYU LESTARI" tidak terkunci, kemudian Terdakwa buka dan lihat-lihat profilnya dan foto-fotonya;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto atau video pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi di Desa Anjir Palambang Rt.06 Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan akun facebook "AYU LESTARI" yaitu di status facebook berupa foto wanita sedang memakai handuk dan di story facebook yang berdurasi selama 24 jam berupa video pendek Febri Ayu Lestari sedang berbaring dengan seorang laki-laki yang bisa dilihat oleh pengguna aplikasi facebook lain yang berteman dengan Febri Ayu Lestari;
- Bahwa Febri Ayu Lestari ada mengirim pesan lewat inbox facebook dengan akun facebook "AYU LESTARI (AYUU)" minta dikembalikan handphonenya, namun Terdakwa balas minta foto seksi dan foto telanjang dulu baru handphonenya akan Terdakwa kembalikan, namun Febri Ayu Lestari tidak mengirimkan foto tersebut, kemudian akun facebook "AYU LESTARI" tersebut dikunci oleh Febri Ayu Lestari.
- Bahwa Terdakwa membuka akun facebook lainnya yang masih bisa dibuka yang ada dihandphone tersebut dengan akun facebook "FEBRI AYU LESTARI" kemudian Terdakwa upload distatus beranda facebook dan story facebook yang menggambarkan seolah-olah Febri Ayu Lestari yang mengupload foto dan video tersebut;
- Bahwa akun facebook dengan nama "AYU LESTARI" dan "FEBRI AYU LESTARI" adalah akun facebook milik Febri Ayu Lestari yang Terdakwa akses untuk meupload foto dan video seolah-olah Febri Ayu Lestari yang mengupload sendiri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib, ketika Terdakwa mengupload foto Febri Ayu Lestari yang Terdakwa ambil di galeri foto di handphone miliknya, ada akun facebook "HAT MAH" yang mengirim pesan inbox di facebook "AYU LESTARI" dengan isi pesan "sempat aja berfoto sebelum mandi", karena dia mengira postingan tersebut dibuat oleh Febri Ayu Lestari;
- Bahwa maksud Terdakwa yang pertama karena iseng saja dengan akun facebook "AYU LESTARI", dan karena Terdakwa tidak dikirim foto seksi dan foto telanjang oleh Febri Ayu Lestari kemudian Terdakwa upload lagi foto dan video dengan menggunakan akun facebook "FEBRI AYU LESTARI" seolah-olah yang meupload adalah Febri Ayu Lestari dengan maksud memperlakukan Febri Ayu Lestari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna dark grey dengan IMEI 1 : 869269023096424, IMEI 2 : 869269023096432
- 1 (satu) buah handphone merk realme 2 warna biru dengan IMEI 1 : 861433044169895, IMEI 2 : 861433044169887
- 1 (satu) buah Kartu SIM Provider Indosat dengan nomor : 085787306981

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB di warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi Febri Ayu Lestari sedang mandi dan meletakkan handphonenya di atas kasur, setelah Saksi Febri Ayu Lestari selesai mandi handphonenya sudah tidak ada lagi kemudian sekitar jam 19.00 wib Saksi Febri Ayu Lestari meminjam handphone inventaris warung bakso untuk membuka facebook milik Saksi Febri Ayu Lestari dan lihat bahwa akun facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Febri Ayu Lestari yang bernama "AYU LESTARI" telah diakses orang lain dan memposting foto Saksi Febri Ayu Lestari yang hanya menggunakan bra dan handuk membelakangi kamera (tampak punggung). Kemudian sekitar jam 19.26 WIB Saksi Febri Ayu Lestari menghubungi sdri. HATMAH menggunakan akun facebook yang baru bernama "AYU LESTARI (AYUU)" untuk memberitahukan bahwa Saksi Febri Ayu Lestari sudah tidak menggunakan akun facebook "AYU LESTARI" karena handphone Saksi Febri Ayu Lestari telah hilang. Kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi Febri Ayu Lestari mencoba *login* ke akun Facebook "AYU LESTARI" dan langsung mengganti passwordnya dan juga menghapus postingan foto di story akun fecebook tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 12.40 WIB Saksi Febri Ayu Lestari melalui akun facebooknya yang bernama "FEBRI AYU LESTARI" mengirim pesan kepada akun Facebook "AYU LESTARI" dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa akun Facebook "AYU LESTARI" tersebut passwordnya telah diganti. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 13.40 WIB Terdakwa mengupload lagi ke Story Akun Facebook lain di handphone tersebut bernama "FEBRI AYU LESTARI" berupa video Saksi Febri Ayu Lestari yang sedang menghisap VAPE (Rokok Elektrik);

- Bahwa handphone tersebut milik Saksi Febri Ayu Lestari sendiri yang Terdakwa ambil dari kamar Saksi Febri Ayu Lestari di warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa sempat Saksi chat melalui messenger Facebook menggunakan akun facebook "AYU LESTARI", dan pada tanggal 16 sampai 19 Juli orang tersebut terus mengancam Saksi Febri Ayu Lestari yaitu akan menyebarkan foto-foto dan video yang ada di dalam handphone Saksi Febri Ayu Lestari yang diambilnya tersebut apabila Saksi Febri Ayu Lestari tidak memberikan foto Saksi Febri Ayu Lestari yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa maksud Terdakwa yang pertama karena iseng saja dengan akun facebook "AYU LESTARI", dan karena Terdakwa tidak dikirim foto seksi dan foto telanjang oleh Febri Ayu Lestari kemudian Terdakwa upload lagi foto dan video dengan menggunakan akun facebook "FEBRI AYU LESTARI" seolah-olah yang meupload adalah Febri Ayu Lestari dengan maksud mempermalukan Febri Ayu Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Febri Ayu Lestari untuk Terdakwa mengakses akun Facebook milik Saksi Febri Ayu Lestari yang bernama "AYU LESTARI" dan "FEBRI AYU LESTARI";
- Bahwa Saksi Febri Ayu Lestari mengalami tekanan yang sangat hebat sehingga membuat Saksi Febri Ayu Lestari ingin bunuh diri karena malu dan takut semuanya akan sampai kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik



2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan dari unsur ini apakah benar Terdakwa mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB di warung Bakso Borneo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi Febri Ayu Lestari sedang mandi dan meletakkan handphonenya di atas kasur, setelah Saksi Febri Ayu Lestari selesai mandi handphonenya sudah tidak ada lagi kemudian sekitar jam 19.00 wib Saksi Febri Ayu Lestari meminjam handphone inventaris warung bakso untuk membuka facebook milik Saksi Febri Ayu Lestari dan lihat bahwa akun facebook Saksi Febri Ayu Lestari yang bernama “AYU LESTARI” telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses orang lain dan memposting foto Saksi Febri Ayu Lestari yang hanya menggunakan bra dan handuk membelakangi kamera (tampak punggung). Kemudian sekitar jam 19.26 WIB Saksi Febri Ayu Lestari menghubungi sdr. HATMAH menggunakan akun facebook yang baru bernama "AYU LESTARI (AYUU)" untuk memberitahukan bahwa Saksi Febri Ayu Lestari sudah tidak menggunakan akun facebook "AYU LESTARI" karena handphone Saksi Febri Ayu Lestari telah hilang. Kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi Febri Ayu Lestari mencoba login ke akun Facebook "AYU LESTARI" dan langsung mengganti passwordnya dan juga menghapus postingan foto di story akun facebook tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 12.40 WIB Saksi Febri Ayu Lestari melalui akun facebooknya yang bernama "FEBRI AYU LESTARI" mengirim pesan kepada akun Facebook "AYU LESTARI" dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa akun Facebook "AYU LESTARI" tersebut passwordnya telah diganti. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 13.40 WIB Terdakwa mengupload lagi ke Story Akun Facebook lain di handphone tersebut bernama "FEBRI AYU LESTARI" berupa video Saksi Febri Ayu Lestari yang sedang menghisap VAPE (Rokok Elektrik);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa yang pertama karena iseng saja dengan akun facebook "AYU LESTARI", dan karena Terdakwa tidak dikirim foto seksi dan foto telanjang oleh Febri Ayu Lestari kemudian Terdakwa upload lagi foto dan video dengan menggunakan akun facebook "FEBRI AYU LESTARI" seolah-olah yang upload adalah Febri Ayu Lestari dengan maksud memperlakukan Febri Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari Saksi Febri Ayu Lestari untuk Terdakwa mengambil handphone dan mengakses akun Facebook milik Saksi Febri Ayu Lestari yang bernama "AYU LESTARI" dan "FEBRI AYU LESTARI";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang salah satu unsur Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini senada dengan Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengenai pengertian dengan sengaja yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan *willens and wetens* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang akan dibuktikan dari unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur ad.1 dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur “mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar mengakses akun facebook milik Saksi Febri Ayu Lestari bernama “AYU LESTARI” dan “FEBRI AYU LESTARI” tanpa seijin pemiliknya dengan memposting foto Saksi Febri Ayu Lestari yang hanya menggunakan bra dan handuk membelakangi kamera (tampak punggung) dan video Saksi Febri Ayu Lestari yang sedang menghisap VAPE (Rokok Elektrik) di akun facebook tersebut serta ancaman yang dilakukan Terdakwa saat Saksi Febri Ayu Lestari meminta handphonenya dikembalikan bahwa jika Terdakwa tidak dikirim foto seksi dan foto telanjang Febri Ayu Lestari maka Terdakwa akan upload lagi foto dan video dengan menggunakan akun facebook “FEBRI AYU LESTARI” seolah-olah yang meupload adalah Febri Ayu Lestari dengan maksud mempermalukan Febri Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari Saksi Febri Ayu Lestari untuk Terdakwa mengambil handphone dan mengakses akun Facebook milik Saksi Febri Ayu Lestari yang bernama “AYU LESTARI” dan “FEBRI AYU LESTARI”;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kik



elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Menimbang, bahwa syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya dengan No.Lab.:9115/FKF/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan Drs.JOKO SISWANTO,M.T Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dengan jabatan Kepala Subbid Fiskomfor, dengan barang bukti yang diterima berupa :

- No.1361/2020/FKF berupa : 1 (satu) buah mobile phone merk Realme model RMX1809 warna biru dengan No. Imei.861433044169895.
- No.1362/2020/FKF berupa : 1 (satu) unit mobile merk Xiaomi model Redmi 5A warna abu-abu dengan No.Imei.869269023096424.

Dengan kesimpulan :

- No.1361/2020/FKF berupa 1 (satu) buah mobile phone merk Realme model RMX1809 warna biru dengan No. Imei.861433044169895, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti yang berupa *Images Screenshoot*/tangkap layar dari aplikasi Facebook yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- No.1362/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile merk Xiaomi model Redmi 5A warna abu-abu dengan No.Imei.869269023096424, adalah **benar ditemukan** data pada barang bukti yang berupa 7 Last dialled number, 3 last received number, 5 Inbox text Messanges dan Images/gambar yang tersimpan di dalam memory barang bukti.



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki dan Terdakwa memang sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan malu Saksi Febri Ayu Lestari, oleh karenanya perbuatan yang demikian tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang dilakukan “*dengan sengaja*”, dan kesengajaan tersebut tergolong kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk dapat mengakses akun facebook tanpa seijin dari pemiliknya, yang dalam hal ini tergolong perbuatan yang dilakukan “*tanpa hak melawan hukum*”, dan berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas seluruh unsur yang dikehendaki telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun*” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Febri Ayu Lestari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan menambah masa penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang sedang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga perlu **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah**, maka status barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan/ disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG bin MANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja



dan tanpa hak mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna dark grey dengan IMEI 1 : 869269023096424, IMEI 2 : 869269023096432
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 2 warna biru dengan IMEI 1 : 861433044169895, IMEI 2 : 861433044169887
 - 1 (satu) buah Kartu SIM Provider Indosat dengan nomor : 085787306981

Dikembalikan kepada Saksi Febri Ayu Lestari binti Arpiansyah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INGGIT SUCI PRATIWI, S.H., dan PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Rabu tanggal 10 Februari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ERNAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh TEDDY VALENTINO, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

INGGIT SUCI PRATIWI, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.,M.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

ERNAWATI, S.H.